

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT KORBAN BENCANA (PERWAL 5A TAHUN 2013 DAN PERWAL 9 TAHUN 2012)**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan								Mutu Baku			Keterangan
		WALIKOTA	Kepala BPBD/SEKDA	Kepala Pelaksana BPBD	Kepala Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi	Kepala Seksie Rehabilitasi	JFU	TRC dan TKC	POSKO BPBD/SEKRETAR IAT	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Laporan masyarakat tentang kejadian bencana			◆					◆	komputer, printer	4 jam	Laporan tentang adanya bencana	
2	Disposisi dan tindak lanjut laporan kebencanaan			◆	◆	◆				komputer, printer	2 jam	Surat laporan	
3	Pembuatan MEMO					◆				komputer, printer	3 jam	Draft MEMO	
4	Pemarafan MEMO		◆	◆	◆	◆				komputer, printer	3 hari	Surat MEMO	
4	Penandatanganan MEMO dan Disposisi	◆		◆						komputer, printer	3 hari	Surat MEMO dan Disposisi	
5	Pelaksanaan pemberian bantuan masyarakat korban bencana			◆	◆					komputer, printer	10 hari	Bantuan kepada masyarakat berupa materi atau sarana prasarana umum	
6	Evaluasi dan Laporan			◆	◆					komputer, printer	2 jam	Dokumen dan Pengarsipan	